



**WALIKOTA BUKITTINGGI
SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 31 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah kota Bukittinggi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata

- Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bukittinggi.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
6. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
7. Pegawai Negari Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
8. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi.
9. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Bukittinggi

10. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
11. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
12. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
13. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang mengantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah kota Bukittinggi selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan Kota Bukittinggi selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
16. Badan Keuangan adalah Perangkat Daerah membidangi pengelolaan keuangan Daerah
17. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
20. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota Bukittinggi untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
22. Surat Keputusan Pembebaran Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak tidak mungkin diperoleh.
23. Surat Keputusan Pembebaran Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebaran penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

24. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus atau lunas.
25. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi yang berwenang menangani piutang negara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah Pasal 2

Walikota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah;
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. Pasal 4

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud dengan ayat (1), terdiri atas pajabat pada Inspektorat sebagai Ketua TPKD, pejabat pada Badan Keuangan sebagai Anggota, Auditor pada Inspektorat sebagai Anggota dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

- (1) TPKD membentuk Sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas administratif terkait dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat.

Bagian Ketiga Majelis Pasal 6

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota setiap tahun.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota, Kepala Badan Keuangan sebagai Sekretaris merangkap Anggota, Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota, Inspektur sebagai Anggota, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai Anggota.

Pasal 7

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dengan Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;

- h. memberikan pertimbangan pembebasan pengantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Keuangan.

BAB III INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Informasi Kerugian Daerah Pasal 9

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi Pasal 10

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 11

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/Kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Lembaga nonstruktural.
- (6) Informasi kerugian daerah yang bersumber dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan tidak perlu dilakukan verifikasi oleh pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Bagian Ketiga
Pelaporan Hasil Verifikasi
Pasal 12

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Walikota paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB IV
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim
Penyelesaian Kerugian Daerah
Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) Informasi kerugian daerah yang bersumber dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan, PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya informasi kerugian daerah untuk mendapatkan SKTJM.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 14

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan terakhir.
- (2) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan pada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;

- d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 19

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, milarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat

pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.

- (4) Proses penuntutan pengantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, disertai dengan;
 - a. daftar barang yang menjadi jamian;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 20

- (1) SKTJM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditanda tanggani oleh Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka pengantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan PPKD.

Pasal 21

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pengantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
- (2) Pengantian Kerugian Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Walikota sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Walikota berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 24

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebaan Penggantian Kerugian Sementara
Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit

memuat:

- a. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 26

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) kerja sejak SKP2KS ditandatanggani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatanggani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis
Pasal 30

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas pemerintah.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas pemerintah.
- (3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan

- Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.
- bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 33

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksaan Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB V

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.

- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

Pasal 35

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 37

- (1) Setiap kekurangan Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VI PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan Pasal 38

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;

- c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 39

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 40

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar penyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 41

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 42

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 43

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 44

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

- (3) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Walikota menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada KPKNL Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua
Penyetoran
Pasal 45

- (1) Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. Bank;
 - b. Lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. Bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN
Pasal 46

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 47

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS atau SKP2K;

- c. pernyataan bahwa Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Walikota kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 48

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K.

Pasal 50

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN Pasal 51

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 52

Walikota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH Pasal 53

- (1) Walikota melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 54

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Informasi kerugian daerah yang telah masuk dalam Daftar Informasi Kerugian Daerah sebelum Peraturan Walikota

ini ditetatapkan, terlebih dahulu dilakukan tahapan oleh PPKD sebagai berikut:

1. melaksanakan rekonsiliasi data kerugian daerah dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang valid atas penyelesaian kerugian daerah dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi;
2. berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi, terhadap kasus kerugian daerah yang belum dilunasi pembayarannya ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
3. Terhadap kasus kerugian daerah yang telah dilunasi pembayarannya sesuai Berita Acara Rekonsiliasi namun masih tercantum belum dilunasi atau belum ditindaklanjuti pada Daftar Kerugian Daerah, maka PPK-SKPD atau Pegawai yang bersangkutan harus menunjukkan bukti Surat Tanda Setoran (STS) Pelunasan Kerugian Daerah, untuk selanjutnya diproses penghapusan dari Daftar Informasi Kerugian Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 55

(1) Ketentuan mengenai format:

1. SKTJM;
 2. KP2KS;
 3. Keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
 4. KP2K atas Proses KP2KS;
 5. KP2K atas KTJM wanprestasi;
 6. Penagihan atas kerugian daerah;
 7. Surat keterangan lunas;
 8. Permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
 9. Daftar kerugian daerah.
 10. Format Laporan Informasi Kerugian Daerah
 11. Format Surat Perintah Tugas TPKD
 12. Format Surat Pemberitahuan Kerugian Daerah
 13. Format Laporan Hasil Pemeriksaan TPKD
 14. Format Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan
 15. Format Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan
 16. Format Surat Perintah Tugas Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah
 17. Format Surat Tuntutan
 18. Bentuk Tata Letak Ruangan Sidang MPKD
 19. Format Keputusan Sidang Majelis Dalam Hal Tidak Terdapat Kelalaian Atau Perbuatan Melanggar Hukum
 20. Format Keputusan Sidang Majelis Dalam Hal Terdapat Kerugian Daerah
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Format sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sepanjang tidak menghilangkan substansi dari penggunaan format tersebut.

(3) Apabila terdapat format yang dibutuhkan sebagai penunjang pekerjaan TPKD dan/atau MPKD namun belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat ditambahkan format baru sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 November 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M.RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 31 TAHUN 2019
TENTANG :
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

1. SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
:

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp.....2)
(.....dengan huruf.....) yakni kerugian atau kekurangan yang disebabkan.....3)

Jumlah kerugian kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor Rekening4)
dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan.....6)

Sebagai jaminan atas jaminan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

- a.7);
- b.;
- c.;

Apabila dalam jangka waktu5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangi pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Bukittinggi,8)

materai cukup

(.....Nama.....)

Menyetujui
BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI

.....(nama)
.....(NIP)

Saksi-saksi : 1.....9)
2.....

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
- 2) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi
- 3) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
- 4) Diisi dengan nomor rekening Kas Umum Daerah atau rekening Bendahara Penerimaan SKPD
- 5) Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tata cara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
- 7) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
- 9) Diisi dengan nama, saksi disertai NIP, yaitu satu dari TPKD dan satu pejabat dilingkungan SKPD yang bersangkutan bekerja.

2. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN1)
NOMOR.....2)

TENTANG

PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

.....1),

Menimbang: a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat: 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membebani saudara/i.....3) sebesar Rp.....4)
(.....dengan huruf.....) atas penggantian kerugian
daerah yang disebabkan.....5)
KEDUA : Mewajibkan saudara/i3) sebagaimana Diktum Kesatu
untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling lama
90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.
KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar harta
kekayaan milik Saudara/i.....3):
a.6)
b.
KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu untuk
mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara dalam
jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah menerima
Keputusan ini.
KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut
Saudara/i sebagaimana Diktum Kesatu tidak mengajukan keberatan atau
pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera diterbitkan Surat
Keputusan pembebaan Penggantian Kerugian.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal :

.....1),

(.....nama.....)
.....Nip.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Bukittinggi di Bukittinggi
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat di Padang
3. Inspektur Kota Bukittinggi di Bukittinggi
4. Kepala Dinas
5. Arsip.

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nama jabatan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pejabat penyelesaian kerugian daerah.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.

3. FORMAT PEMBEBASAN TANGGUNGJAWAB KERUGIAN DAERAH

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI 1)
NOMOR.....2)

TENTANG
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

WALIKOTA BUKITTINGGI,1)

Menimbang: a.;
b.;
c. Dst.

Mengingat: 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan kerugian keuangan daerah Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah sebesar Rp4) (.....dengan huruf.....) yang menjadi tanggung jawab Saudara/i.....3) di lingkungan.....5)

KEDUA : Saudara/i3) sebagaimana Diktum Kesatu tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan sebagaimana Diktum Kesatu dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu.

KEEMPAT :6)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....7)
Pada tanggal :

Walikota.....8)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.9)
2.
3.
4.
5.
6. Arsip.

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan nama SKPD dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
- 6) Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa apabila sudah melakukan pembayaran.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama jabatan
- 9) Diisi dengan Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

4. FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI.1)
NOMOR.....2)

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

WALIKOTA BUKITTINGGI, 1)

Menimbang: a.;
b. Dst.

Mengingat: 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebani saudara/i.....3) sebesar Rp.....4)
(.....dengan huruf.....) untuk penggantian atas kerugian daerah yang disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harga kekayaan Saudara/i.....3)
a.6)
b.

KETIGA : Mewajibkan saudara/i3) sebagaimana Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah.....7) melalui.....8) paling lambat.....9) (.....dengan huruf.....) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana Diktum KESATU, tidak mengganti kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana Diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada.....10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal :
WALIKOTA BUKITTINGGI.1)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1.12)
2.
3.
4. Arsip.

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan nama tempat pembayaran (bank/bendahara penerimaan/lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
- 9) Diisi dengan batas waktu pembayaran.
- 10) Diisi dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang Negara di Daerah.
- 11) Diisi dengan nama jabatan pemerintah daerah yang berfungsi sebagai pejabat penyelesaian kerugian daerah.
- 12) Diisi dengan Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

5. KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGANTIAN KERUGIAN ATAS KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK WANPRESTASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI 1)
NOMOR.....2)

TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
TERHADAP SAUDARA/I.....3)

WALIKOTA BUKITTINGGI, 1)

Menimbang: a.;
b. Dst.

Mengingat: 1.;
2.;
3.;
4. Dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebani saudara/i.....3) sebesar Rp.....4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan.....5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar harga
kekayaan Saudara/I sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu:
a.6)

b.

KETIGA : Menyerahkan hak penagihan kepada7), paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal :

WALIKOTA BUKITTINGGI,1)

(.....nama.....)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : (8)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Arsip.

Petunjuk Pengisian

- 1) Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
- 2) Diisi dengan nomor keputusan.
- 3) Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
- 4) Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
- 5) Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadi kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
- 8) Diisi dengan Walikota, Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, Majelis, Yang Bersangkutan.

6. PENAGIHAN ATAS KERUGIAN DAERAH
A. PENAGIHAN BERDASARKAN SKTJM DAN SKP2K

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN**

Jln. Jenderal Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 32485

Nomor :2)
Lampiran :3)
Perihal : Surat Tagihan

Bukittinggi,1)
Kepada
Yth4)
di-
Tempat

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....5) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp.....6) (.....dengan huruf.....), sehingga sisa kewajiban yang masih harus saudara penuhi adalah sebesar Rp.....7) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....8) yang salinannya kamisertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Rekening(9) paling lambat tanggal10) sebesar Rp7) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2K No.....8)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapan terima kasih

KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI

.....nama.....
NIP.

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah
2. Inspektur Kota Bukittinggi
3. Kepala SKPD
4. Arsip

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/ yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
- 7) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
- 8) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
- 9) Diisi dengan pilih metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening)
- 10) Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.

B. PENAGIHAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN**

Jln. Jenderal Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 32485

Nomor :.....2)
Lampiran :.....3)
Perihal : Surat Tagihan

Bukittinggi,1)
Kepada
Yth.....4)
di-
Tempat

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp.....5) (.....dengan huruf.....), sesuai dengan dokumen SKP2KS No.....6) yang salinannya kamisertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah.....7) melalui8) Rp.....9) (.....dengan huruf.....), sesuai dengan SKP2KS No.....6) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak SKP2KS ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapan terima kasih

.....10)
**KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

(.....nama.....)

Tembusan ini disampaikan kepada :

1.11)
2.
3. Arsip

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
- 2) Diisi dengan nomor surat.
- 3) Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
- 4) Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 6) Diisi dengan nomor SKP2KS.
- 7) Diisi dengan nama pemerintah daerah.
- 8) Diisi dengan pilih metode/tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan Bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening)
- 9) Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen.
- 10) Diisi dengan nama tempat dan tanggal Surat Penagihan ditandatangani.
- 11) Diisi dengan nama SKPD yang membidangi fungsi pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, majelis.

7. SURAT KETERANGAN LUNAS

**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEUANGAN**

Jln. Jenderal Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 32485

8.

SURAT KETERANGAN LUNAS
No :1)

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Keuangan Kota Bukittinggi dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap :

Nama :2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....3) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp4) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....3) sebesar Rp5)

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminkan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKP2KS/SKP2K No.....3) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,6)
**KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

(.....nama.....)

Salinan surat ini disampaikan kepada :

1.7)
2.
3.
4.
5.
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 3) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 4) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 6) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 7) Diisi dengan Walikota, Badan Pemeriksaan Keuangan, kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara daerah, SKPD yang membidangi fungsi Pengawasan, SKPD dimana yang bersangkutan ditempatkan, yang bersangkutan.

8. PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Kepala Walikota Bukittinggi

Di tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K No.....2) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan :

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

....., 3)

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 2) Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
- 3) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatangan surat permohonan.

9. DAFTAR KERUGIAN DAERAH

**DAFTAR KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**
Tahun

No	Nama / Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM / SKP2KS / SKP2K	Uraian Kasus / Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran / Angsuran s/d Bulan(Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

Bukittinggi,13)
**KEPALA BADAN KEUANGAN
KOTA BUKITTINGGI**

(.....nama.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut.
- 2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkna kerugian daerah.
- 3) Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
- 4) Diisi dengan No. / Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi urainan kasus/tahun kejadian.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah dibayarkan.
- 8) Diisi dengan jumlah kolom dikurangi dengan angka 7).
- 9) Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
- 10) Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
- 11) Diisi dengan tanggal pelaporan

10. FORMAT LAPORAN INFORMASI KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT SKPD

LAPORAN INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Nomor : Bukittinggi,

Sifat : Rahasia

Lampiran :

Perihal : Temuan Kerugian

Kepada
Yth . Walikota Bukittinggi
Cq. Kepala Badan Keuangan
di
Bukittinggi

Sehubungan dengan telah dikemukakan kasus kerugian Keuangan Daerah pada tanggal, bersama ini dilaporkan kepada Bapak, bahwa telah terjadi di dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis/ jumlah kerugian Daerah.....
2. Identitas pelaku/tersangka :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/gol :
 - d. Jabatan :
 - e. Alamat :
3. Waktu (uraian singkat kejadian)
4. Identitas/ Tim yang menemukan :
 - a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Gol :
 - d. Jabatan :
5. Tindakan :
 - a. Yang telah dilakukan
 - b. Yang sedang dilakukan
 - c. Yang akan dilakukan
6. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan terimakasih.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Inspektur Kota Bukittinggi

11. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS TPKD

KOP SURAT INSTANSI PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH TUGAS

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar :	<p>1. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;</p> <p>2. Laporan Informasi Kerugian Daerah dari Kepala Nomor tanggal perihal</p>
Memerintahkan :	
Kepada :	<p>1. Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah</p>
	<p>2. Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Daerah</p>
	<p>3. Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah</p>
	4. Dst.....
Untuk :	<p>1. Melaksanakan pemeriksaan dan verifikasi atas peristiwa kerugian daerah sebagaimana yang dimaksud pada Laporan Informasi Kerugian Daerah dari Kepala Nomor tanggal perihal</p> <p>2. Menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan dan verifikasi peristiwa sebagaimana dimaksud angkat 1 paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Perintah Tugas ini diterbitkan.</p>
Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.	
<p>Ditetapkan di Bukittinggi Pada tanggal 20...</p> <p>..... NIP.</p>	

12. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT INSTANSI PPKD

SURAT PEMBERITAHUAN

....., 20.....

Nomor	:	
Sifat	:	Rahasia
Lampiran	:	
Perihal	:	Temuan Kerugian

Kepada	
Yth. Sdr
di

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dari tertanggal, dan hasil penelitian telah terjadi kekurangan perbendaharaan / kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian / kesalahan Sdr. Pangkat/ Golongan....., NIP Jabatan, sehingga Daerah menderita kerugian sebesar Rp.....(dengan huruf) yang terdiri dari uang sejumlah Rp.....(dengan huruf) dan berupa barang dengan harga taksiran Rp.....

Dengan ini kepada saudara diberikan kesempatan dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah menerima surat ini, untuk mengajukan pembelaan diri secara tertulis. Apabila saudara bersedia mengganti dengan sukarela jumlah tersebut secara sekaligus dengan menyetorkan di kas Daerah ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsuran dengan memberi jaminan yang nilainya cukup, hendaknya saudara memberitahukan hal itu kepada kami.

Kewajiban sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016, tidak mengurangi hak Pemerintah Daerah untuk menuntut kerugian Daerah walaupun vonis hakim Badan Peradilan telah menjatuhkan hukuman penjara, hukuman jabatan berupa pemecatan dari jabatan tidak dengan hormat.

Walikota Bukittinggi

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Kepegawaian
3. Kepala Bada Keuangan
4. Kepala SKPD terkait.
5. Arsip

13. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TPKD

(KOP INSTANSI TPKD)

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TPKD

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Surat Perintah Nomor tanggal telah melaksanakan pemeriksaan terhadap:

1. Nama :

NIP :

Pangkat/Gologan :

Jabatan :

Alamat :

2. Nama :

NIP :

Pangkat/Gologan :

Jabatan :

Alamat :

- a. Berdasarkan informasi yang kami himpun dan peroleh bahwa telah terjadi kekurangan uang/surat berharga/barang pada SKPD dengan kronologi kejadian sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- b. Adapun bukti yang kami peroleh atas terjadinya peristiwa tersebut adalah:

1.

2.

3.

4.

- c. Berdasarkan kronologis kejadian dan bukti pendukung yang kami peroleh, diperkirakan jumlah kerugian daerah atas peristiwa tersebut sebesar Rp..... (.....dengan huruf.....), dengan pihak yang bertanggungjawab selaku Tergugat untuk menyelesaikan kerugian daerah adalah:

1. Nama :

NIP :

Pangkat/Gologan :

Jabatan :

Alamat :

2. Nama :

NIP :

Pangkat/Gologan :

Jabatan :

Alamat :

3. Nama :

NIP :

Pangkat/Gologan :

Jabatan :

Alamat :

4. Dalam rangka penyelesaian kerugian daerah atas peristiwa tersebut, harta kekayaan pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian kerugian daerah adalah sebagai berikut:

No.	Nama Tergugat	Jenis Harga Kekayaan	Nilai Harta Kekayaan	Ket.
1.	Tergugat 1	1.	1.	
		2.	2.	
		3.	3.	
2.	Tergugat 2	1.	1.	
		2.	2.	
		3.	3.	
3.	Tergugat 3	1.	1.	
		2.	2.	
		3.	3.	

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah ini dibuat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukittinggi, , 20....

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Dst..			

14. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN

SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggung jawab mutlak (SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkan barang-barang, hak – hak atas barang, surat – surat berharga, hak – hak atas tagihan berupa :
 - a. Tanah (sebutkan status Hak Milik / Adat / HGB, luas, lokasi / alamat, bukti pemilikan dan lain – lain);
 - b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasi / alamat, bukti pemilikan dan lain – lain);
 - c. Barang bergerak (sebutkan jenis nilai, bukti pemilikan dan lain – lain)
 - d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain – lain);
 - e. Surat – surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain – lain).

Sebagai jaminan atas pengembalian kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab saya sebesar Rp. (..... dengan huruf.....).

2. Bahwa barang – barang, hak atas barang, surat – surat berharga, hak atas tagihan tersebut saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
SKPD :

Dengan disaksikan oleh :

a. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
SKPD :

b. Nama :
NIP :
Pangkat / Gol. :
Jabatan :
SKPD :

3. Menjamin bahwa barang-barang, hak – hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada angka 1 diatas, adalah benar- benar milik saya pribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidak terdapat beban – beban lainnya.

Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

.....,

Yang Menerima

Yang menyerahkan

Materai 6000

.....

.....

Saksi – saksi :

1.

2.

15. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

SURAT KUASA MENJUAL BARANG-BARANG YANG DIJAMINKAN

Yang bertandatangan diawah ini :

Nama :
Pangkat/ Golongan :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
- Kantor :
- Rumah :
:

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampu mengembalikan seluruh kerugian daerah, maka barang – barang, hak-hak atas barang, surat – surat berharga, hak – hak atas tagihan sebagaimana yang tercantum pada Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagih ataupun diterima guna penyelesaian kewajiban saya atas kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab saya.
2. Apabila hasil penjualan / pelelangan / penagihan tersebut pada angka 1 di atas ternyata kurang dari jumlah kerugian daerah yang harus saya kembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli waris saya.
3. Apabila hasil penjualan / pelelangan / penagihan tersebut pada angka 1 di atas ternyata melebihi jumlah kerugian daerah yang harus saya kembalikan, maka kelebihannya akan saya / ahli waris saya terima kembalikan setelah dipotong biaya – biaya yang telah dikeluarkan oleh negara sehubungan dengan penjualan / pelelangan.
4. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kerugian daerah ini tidak menyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakan administrasi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat kuasa ini diberikan dengan substitusi.

Bukittinggi,

Yang diberi kuasa

yang memberi kuasa

Materai 6000

.....

.....

16. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

KOP SURAT INSTANSI PEJABAT PENERBIT SURAT PERINTAH TUGAS

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar:	1. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; 2. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Nomor : tanggal
Memerintahkan :	
Kepada :	1. Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Ketua Tim Majelis
	2. Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Sekretaris Tim Majelis
	3. Nama : NIP : Pangkat/Gol : Jabatan : Anggota Tim Majelis
	4. Dst.....
Untuk :	1. Melaksanakan sidang majelis pertimbangan kerugian daerah atas kasus kerugian daerah sebagaimana yang dimaksud
Demikian surat perintah tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.	
Ditetapkan di Bukittinggi Pada tanggal 20...	
..... NIP.	

17. FORMAT SURAT TUNTUTAN

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
“ UNTUK KEADILAN ”

SURAT TUNTUTAN

Nomor :

Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan memperhatikan pendapat anggota dan rekomendasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah atas :

I. IDENTITAS TERTUNTUT

- | | | |
|----------------------------|---|-------|
| a. Nama lengkap | : | |
| b. Tempat / tanggal lahir | : | |
| c. Jenis kelamin | : | |
| d. Kewarganegaraan | : | |
| e. Alamat / tempat tinggal | : | |
| f. Agama | : | |
| g. Pekerjaan | : | |
| h. Nip | : | |
| i. Pangkat/ Gol. | : | |
| j. Jabatan sebelumnya | : | |
| k. Jabatan sekarang | : | |

II. URAIAN KEJADIAN

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:.....
Tanggal ditemukan bahwa telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah dengan kronologis sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(uraikan kronologis kejadian secara ringkas dan jumlah kerugian daerah)

III. PENYEBABNYA

- i.
- ii.
- iii.
- iv.

IV. KONDISI TERSEBUT TIDAK SESUAI DENGAN

- a. (tuliskan aturan-aturan yang dilanggar)
- b. (tuliskan pelanggaran terhadap ketentuan / standar / kebijakan dan lain sebagainya.)

V. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian kejadian dan kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di atas, Sekretaris Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah selaku penuntut mengajukan tertuntut kedepan sidang Majelis dengan tuntutan agar Majelis yang memeriksa dan mengadili kasus ini memutuskan :

- a. Menyatakan bahwa perbuatan tertuntut yakni terdapat adalah perbuatan melawan hukum atau karena kelalainnya;
- b. Menetapkan agar supaya tertuntut dikenakan ganti kerugian sebesar Rp.....,- (.....ditulis dengan huruf)

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti dalam memutus kasus ini.

VI. PENUTUP

Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang Majelis pada hari ini ,..... tanggal

SEKRETARIS MAJELIS
SELAKU PENUNTUT,

.....
NIP.

18. BENTUK TATA LETAK RUANGAN SIDANG MPKD

TATA LETAK RUANGAN SIDANG MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH



19. FORMAT KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS DALAM HAL TIDAK TERDAPAT KELALAIAN ATAU PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

PUTUSAN

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili kasus kerugian daerah pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final menjatuhkan putusan sebagai berikut, dengan Tertuntut:

- a. Nama lengkap :
- b. Tempat / tanggal lahir :
- c. Jenis kelamin :
- d. Kewarganegaraan :
- e. Alamat / tempat tinggal :
- f. Agama :
- g. Pekerjaan :
- h. NIP. :
- i. Pangkat/ Gol. :
- j. Jabatan sebelumnya :
- k. Jabatan sekarang :

Setelah mendengar tuntutan yang di ajukan oleh Sekretaris Majelis selaku Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. URAIAN KEJADIAN

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:.....
Tanggal ditemukan bahwa telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah dengan kronologis sebagai berikut:

.....
.....

(uraikan kronologis kejadian secara ringkas dan jumlah kerugian daerah)

2. TUNTUTAN

- a. Menyatakan bahwa perbuatan tertuntut yakni terdapat adalah perbuatan melawan hukum atau karena kelalaianya;
- b. Menetapkan agar tertuntut dikenakan ganti kerugian sebesar Rp (.....terbilang.....).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian telah didengar keterangan tertuntut yaitu :

- 1. Tertuntut, dibawah sumpah menurut Agama menerangkan :
Bawa, benar tertuntut melaksanakan
(dituliskan sesuai dengan pengakuan Tertuntut)
- 2. Saksi, dibawah sumpah menurut Agama menerangkan : (dituliskan sesuai dengan pengakuan Saksi)
- 3. Saksi, dibawah sumpah menurut Agama menerangkan: (dituliskan sesuai dengan pengakuan Saksi)

MENGADILI:

- 1. Menyatakan tertuntut, tidak terbukti melakukan perbuatan hukum/melanggar hukum atau oleh karena suatu kelalaian sebagaimana dituntutkan dalam surat tuntutan;

2. Membebaskan tertuntut , oleh karena itu dari pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dituntutkan dalam surat tuntutan;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaranan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Bukittinggi, pada hari.....tanggal.....bulan..... tahun 20..... oleh Ketua Sidang,; selaku Wakil Ketua;; selaku Sekretaris/Penuntut;,, dan..... masing- masing sebagai anggota , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan Majelis yang terbuka untuk umum pada hari tanggal bulan tahun 20..... dengan dibantu oleh selaku Panitera.

Selanjutnya putusan ini menjadi dasar penetapan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembebasan Kerugian Daerah kepada

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang		
Sekretaris		
Anggota		
Anggota		
Anggota		
Panitera		

20. FORMAT KEPUTUSAN SIDANG MAJELIS DALAM TERDAPAT KERUGIAN DAERAH

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
MAJELIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

PUTUSAN

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Bukittinggi, yang memeriksa dan mengadili kasus kerugian daerah pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan final menjatuhkan putusan sebagai berikut, dengan Tertuntut:

- a. Nama lengkap :
- b. Tempat / tanggal lahir :
- c. Jenis kelamin :
- d. Kewarganegaraan :
- e. Alamat / tempat tinggal :
- f. Agama :
- g. Pekerjaan :
- h. NIP. :
- i. Pangkat/ Gol. :
- j. Jabatan sebelumnya :
- k. Jabatan sekarang :

Setelah mendengar tuntutan yang di ajukan oleh Sekretaris Majelis selaku Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. URAIAN KEJADIAN

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:.....
Tanggal ditemukan bahwa telah terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian daerah dengan kronologis sebagai berikut:

.....
.....
.....

(uraikan kronologis kejadian secara ringkas dan jumlah kerugian daerah)

2. TUNTUTAN

- a. Menyatakan bahwa perbuatan tertuntut yakni terdapat adalah perbuatan melawan hukum atau karena kelalaianya;
- b. Menetapkan agar tertuntut dikenakan ganti kerugian sebesar Rp (.....terbilang.....).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian telah didengar keterangan tertuntut yaitu :

1. Tertuntut, dibawah sumpah menurut agama menerangkan :
 - a. Bahwa , benar tertuntut melaksanakan
.....
.....
 - b. (dituliskan sesuai dengan pengakuan Tertuntut)

Menimbang, bahwa sebelumnya telah didengar keterangan tertuntut sebagaimana keterangan yang diterangkan di atas;

Menimbangkan, bahwa sampai dengan selesaiya jangka waktu persidangan tertuntut tidak mengajukan lagi saksi –saksi lainnya dan bukti – bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan hukum/melanggar hukum atau lalai, maka perbuatanya haruslah memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang dituntutkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan(aturan hukum/ ketentuan yang dilanggar)

Menimbang, bahwa perbuatan tertuntut adalah merupakan kesalahan berupa perbuatan melawan hukum /melanggar hukum sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh Tim pemeriksa

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pembahasan dan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar putusan di bawah nanti, dianggap sudah tetap dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

MENGADILI:

1. Menyatakan tertuntut, terbukti melanggar hukum sebagaimana dituntutkan dalam surat tuntutan;
2. Menetapkan tertuntut, dikenakan ganti kerugian sebesar Rp..... (.....terbilang.....)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaranan Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Bukittinggi, pada hari.....tanggal.....bulan..... tahun 20..... oleh Ketua Sidang,; selaku Sekretaris/Penuntut; dan..... masing- masing sebagai anggota , putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan Majelis yang terbuka untuk umum pada hari tanggal bulan tahun 20..... dengan dibantu oleh selaku Panitera.

Selanjutnya putusan ini menjadi dasar penetapan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembebaan Kerugian Daerah kepada

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Sidang		
Sekretaris		
Anggota		
Anggota		
Anggota		
Panitera		

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS